



## P U T U S A N

Nomor 255/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan , tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini Penggugat diwakili kuasa hukumnya Muhammad Aidiansyah, SH., Nina Mawaddah, S.HI. dan Sayyidatul Mu'minah, S.HI, Para Advokat pada kantor Hukum " Muhammad Aidiansyah, SH. & rekan", yang beralamat jalan Monas Blok C RT.37 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda dengan Nomor: W.17-AI/73/HK.05/II/2014 tanggal 04 Februari 2016, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON.**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Doktor, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 04 Februari 2016 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 0255/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 04 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2016/PA.Smd. ....

1



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari minggu, tanggal 9 Maret 2008 M atau bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1429 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Sesuai Kutipan Akta Nikah nomor. 69/03/III/2008 tanggal 10 Maret 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara terpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA SAMARINDA sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SIDOARJO, dan Pemohon yang datang tiap 2 (dua) bulan sekali ke Sidoarjo untuk menjenguk Termohon selama 7 tahun
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 24 Juli 2010 ;
4. Bahwa sebelum menikah, antara Pemohon dan Termohon mempunyai komitmen bahwa setelah Termohon selesai kuliah, Termohon akan ikut Pemohon ke Samarinda;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 ketenteraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Bahwa Termohon tidak menepati janjinya untuk pindah ke Samarinda, setelah selesai kuliah, Termohon malah bekerja di RS di Surabaya, meski Pemohon sudah membujuk Termohon agar bekerja di Rumah Sakit di Samarinda saja, namun Termohon tidak menuruti dengan berbagai macam dalih, hingga Termohon diangkat menjadi PNS pada awal tahun 2015, Termohon tetap tidak mau untuk pindah ke Samarinda, dan saat ini Termohon kuliah lagi untuk mengambil spesialis dengan tanpa izin Pemohon, dan malah meminta uang nafkah lebih dari biasa untuk biaya kuliah, sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhinya ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan menasehati Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit dihindari, dan Termohon juga meminta agar pemohon mengurus perceraian Pemohon dan Termohon
6. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2015, dimana Pemohon tidak pernah lagi datang ke Sidoarjo dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah kurang lebih 1 tahun ;
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain tidak akan mungkin terwujud, dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi pemohon untuk mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda ;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sahnya pernikahan PEMOHON, dengan , dilaksanakan di pada tanggal ;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2016/PA.Smd.

3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 69/03/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara kandung dan Termohon saudara ipar;
  - b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2011 yang lalu;
  - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;



- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak menepati janjinya untuk pindah ke Samarinda, setelah selesai kuliah, Termohon malah bekerja di RS di Surabaya, meski Pemohon sudah membujuk Termohon agar bekerja di Rumah Sakit di Samarinda saja, namun Termohon tidak menuruti dengan berbagai macam dalih, hingga Termohon diangkat menjadi PNS pada awal tahun 2015, Termohon tetap tidak mau untuk pindah ke Samarinda, dan saat ini Termohon kuliah lagi untuk mengambil spesialis dengan tanpa izin Pemohon, dan malah meminta uang nafkah lebih dari biasa untuk biaya kuliah, sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhinya ;
  - f. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2015, dimana Pemohon tidak pernah lagi datang ke Sidoarjo dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah kurang lebih 1 tahun ;
  - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara kandung dan Termohon saudara ipar;
  - b. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2011 yang lalu;
  - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
  - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak menepati janjinya



untuk pindah ke Samarinda, setelah selesai kuliah, Termohon malah bekerja di RS di Surabaya, meski Pemohon sudah membujuk Termohon agar bekerja di Rumah Sakit di Samarinda saja, namun Termohon tidak menuruti dengan berbagai macam dalih, hingga Termohon diangkat menjadi PNS pada awal tahun 2015, Termohon tetap tidak mau untuk pindah ke Samarinda, dan saat ini Termohon kuliah lagi untuk mengambil spesialis dengan tanpa izin Pemohon, dan malah meminta uang nafkah lebih dari biasa untuk biaya kuliah, sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhinya ;

- f. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran antara pemohon dan termohon tersebut terjadi sekitar awal tahun 2015, dimana Pemohon tidak pernah lagi datang ke Sidoarjo dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah kurang lebih 1 tahun ;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2016/PA.Smd.

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2008 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 s.d. 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 s.d. 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2016/PA.Smd.

7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2008, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :  
Termohon tidak menepati janjinya untuk pindah ke Samarinda, setelah selesai kuliah, Termohon malah bekerja di RS Sutomo di Surabaya, meski Pemohon sudah membujuk Termohon agar bekerja di Rumah Sakit di Samarinda saja, namun Termohon tidak menuruti dengan berbagai macam dalih, hingga Termohon diangkat menjadi PNS pada awal tahun 2015, Termohon tetap tidak mau untuk pindah ke Samarinda, dan saat ini Termohon kuliah lagi untuk mengambil spesialis dengan tanpa izin Pemohon, dan malah meminta uang nafkah lebih dari biasa untuk biaya kuliah, sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhinya ;
3. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada bulan Januari tahun 2015, Pemohon tidak pernah lagi datang ke Termohon di Sudiarjo, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lamanya sekitar satu tahun ;
4. Bahwa upaya damai telah diusahakan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 09 Maret 2008 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon tidak menepati janjinya

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2016/PA.Smd.

8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pindah ke Samarinda, setelah selesai kuliah, Termohon malah bekerja di RS di Surabaya, meski Pemohon sudah membujuk Termohon agar bekerja di Rumah Sakit di Samarinda saja, namun Termohon tidak menuruti dengan berbagai macam dalih, hingga Termohon diangkat menjadi PNS pada awal tahun 2015, Termohon tetap tidak mau untuk pindah ke Samarinda, dan saat ini Termohon kuliah lagi untuk mengambil spesialis dengan tanpa izin Pemohon, dan malah meminta uang nafkah lebih dari biasa untuk biaya kuliah, sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhinya ;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena Pemohon tidak pernah lagi datang ke Termohon di Sudiarjo, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lamanya sekitar satu tahun ;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor Termohon tidak menepati janjinya untuk pindah ke Samarinda, setelah selesai kuliah, Termohon malah bekerja di RS di Surabaya, meski Pemohon sudah membujuk Termohon agar bekerja di Rumah Sakit di Samarinda saja, namun Termohon tidak menuruti dengan berbagai macam dalih, hingga Termohon diangkat menjadi PNS pada awal tahun 2015, Termohon tetap tidak mau untuk pindah ke Samarinda, dan saat ini Termohon kuliah lagi untuk mengambil spesialis dengan tanpa izin Pemohon, dan malah meminta uang nafkah lebih dari biasa untuk biaya kuliah, sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhinya, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنَّ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَلَا تَحْسِبُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.

Artinya : *“Dan janganlah kamu rujuki/pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”;*

Menimbang, bahwa fakta persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2016/PA.Smd.

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2016/PA.Smd.

11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 380.000,- (*tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **20 April 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1437 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **20 April 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1437 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**.

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Fathurrachman, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. Ahmad Ziadi**

Hakim Anggota,

ttd.

**H. Ali Akbar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dra. Safiah, M.H.**

## Perincian Biaya :

- |                |     |          |
|----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses      | Rp. | 50.000,- |

Putusan Nomor 255/Pdt.G/2016/PA.Smd.

12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	289.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>380.000,-</b>

*(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)*

**Samarinda, 20 April 2016**

**Disalin sesuai aslinya,**

**Drs.Hairil Anwar,M.H.**

*Putusan Nomor 255/Pdt.G/2016/PA.Smd.*

13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)